



SALINAN

**PERATURAN KEPALA PONDOK PESANTREN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN TATA TERTIB PONDOK PESANTREN NURUL JADID
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA PESANTREN NURUL JADID,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban pesantren, perlu adanya pedoman yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap iklim dan dinamika pesantren, perlu disusun perubahan tata tertib sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Mengingat :

- a. Peraturan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid
- b. Peraturan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pondok Pesantren Nurul Jadid
- c. Peraturan Kepala Pondok Pesantren Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pesantren
- d. Peraturan Kepala Pesantren Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Panduan Administrasi Pondok Pesantren Nurul Jadid

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
TATA TERTIB PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Tiada suatu perbuatan dapat dikatakan pelanggaran dan hukuman melainkan atas ketentuan yang berlaku dalam tata tertib dan/atau peraturan pesantren yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Pasal 2

Ketentuan umum dalam peraturan ini meliputi:

1. Yang dimaksud dengan pesantren dalam peraturan ini adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo Provinsi Jawa Timur.
2. Yang dimaksud dengan Pengasuh dalam peraturan ini adalah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid
3. Yang dimaksud dengan Kepala dalam peraturan ini adalah Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid
4. Yang dimaksud dengan Yayasan adalah Yayasan Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo
5. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam peraturan ini adalah segala peraturan yang sifatnya wajib dan harus ditaati oleh santri Pondok Pesantren Nurul Jadid
6. Yang dimaksud dengan santri adalah setiap orang yang menetap dan terdaftar di pesantren
7. Yang dimaksud dengan pelajar adalah setiap orang yang terdaftar di satuan pendidikan di bawah naungan yayasan
8. Yang dimaksud dengan pengurus adalah guru, pegawai, dosen yang diangkat oleh kepala pesantren

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK SANTRI

Pasal 3

Kewajiban Santri

1. Setiap santri wajib mentaati ketentuan yang berlaku di pesantren.
2. Setiap santri wajib menjaga nama baik pesantren serta menjunjung etika santri.
3. Setiap santri wajib menjaga ketertiban dan keamanan pesantren.
4. Setiap santri wajib menjaga kebersihan, kesehatan, keindahan dan kelestarian lingkungan pesantren.
5. Setiap santri wajib mengikuti semua kegiatan (yang bersifat) umum yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pesantren.
6. Setiap santri baru wajib mendaftarkan diri di Kantor Pesantren selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah menetap di Pondok Pesantren.
7. Setiap santri wajib mendaftar ulang setiap awal tahun taqwim.
8. Setiap santri wajib memiliki Kartu Identitas Santri (KIS) yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Pasal 4

Hak Santri

1. Setiap santri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Setiap santri memperoleh hak perlindungan dan pelayanan.

BAB III LARANGAN LARANGAN Pasal 5

Larangan Umum

1. Setiap santri dilarang melakukan perbuatan yang merugikan nama baik pesantren.
2. Setiap santri dilarang melakukan perbuatan yang karenanya dapat merugikan orang lain.

Pasal 6

Larangan Tinggal dan Makan di Luar

1. Setiap santri dilarang betah tinggal (kerasan) di luar pesantren.
2. Setiap santri dilarang memasak, kos, makan, mandi, mencuci di luar pesantren.
3. Setiap santri dilarang melakukan usaha dagang di dalam pesantren.
4. Setiap santri dilarang membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang asongan yang tidak mendapat izin tertulis dari Kepala Pesantren.
5. Setiap santri dilarang tolak (nyolok), kecuali masyarakat dengan radius kurang dari 1 KM.
6. Ketentuan santri tolak (nyolok) lebih dari radius dari 1 KM sebagaimana pasal 6 ayat 5 harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Pesantren dan atau Pengasuh.

Pasal 7

Larangan Permainan dan Tontonan

1. Setiap santri dilarang bermain permainan yang dilarang oleh agama dan pesantren.
2. Setiap santri dilarang mengunjungi dan atau melihat tontonan serta mendatangi tempat rekreasi di luar pesantren.

Pasal 8

Larangan Sajam, Obat-obatan Terlarang dan Pakafan

1. Setiap santri dilarang memiliki, membawa serta menyimpan senjata tajam senjata api, gambar dan bacaan porno.
2. Setiap santri dilarang jual beli, mengedarkan, menyimpan, mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar pesantren.
3. Setiap santri dilarang memakai aksesoris/busana yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya pesantren.

Pasal 9

Larangan Merokok dan Gaya Rambut

1. Setiap santri yang berpendidikan SLTA kebawah dilarang merokok.
2. Setiap santri putera dilarang berambut panjang/gondrong,
3. Setiap santri puteri dilarang berambut pendek menyerupai laki-laki dan atau mewarnai rambut dengan semir.
4. Kategori rambut panjang/gondrong bagi santri putera: panjang rambut lebih dari 3 cm, menutupi telinga dan leher.
5. Kategori rambut pendek bagi santri puteri: panjang rambut kurang dari 3 cm, terbuka telinga dan leher.

Pasal 10

Larangan Memiliki dan menggunakan Alat Elektronik

1. Setiap santri dilarang memutar/membunyikan musik (digital/analog), kecuali pada hari jum'at dan hari-hari libur lainnya selama tidak mengganggu ketertiban pesantren.
2. Setiap santri dilarang memiliki, membawa, meminjamkan, dan menggunakan alat komunikasi (ponsel, HT, dan sejenisnya) kecuali telah mendapat izin tertulis dari Kepala Pesantren.
3. Kecuali lembaga pendidikan, perkantoran atau tempat-tempat lain yang telah mendapat idzin tertulis kepala pesantren dilarang membawa dan atau memiliki komputer dan laptop.
4. Pengguna komputer dan laptop dilarang memanfaatkan selain kepentingan yang dapat dibenarkan.

5. Setiap santri dilarang memutar lagu-lagu yang tidak sesuai dengan budaya pesantren

Pasal 11

Larangan Berolahraga

1. Setiap santri dilarang olahraga selain waktu yang telah ditetapkan
2. Setiap santri dilarang mengadakan, mengikuti kegiatan olah raga persahabatan dan atau pertandingan di luar pesantren tanpa izin tertulis dari kepala pondok pesantren.

Pasal 12

Larangan Kelistrikan

1. Setiap santri mengubah instalasi jaringan listrik tanpa izin dari pesantren.
2. Setiap santri dilarang menggunakan aliran listrik tanpa izin dari pesantren.

Pasal 13

Larangan Pertemuan

1. Setiap santri putera dilarang mengadakan pertemuan dengan santri puteri yang tidak mempunyai hubungan mahrom.
2. Setiap santri dilarang mengadakan pertemuan dengan walinya di luar area pertemuan yang ditentukan (kantor Mahrom).
3. Setiap santri dilarang mengadakan pertemuan dengan mahromnya di luar area pertemuan yang ditentukan (kantor Mahrom).
4. Bagi setiap santri putera yang mempunyai hubungan mahrom dengan santri puteri harus dibuktikan dengan kartu tanda mahrom.
5. Setiap santri putera dilarang berada di lokasi atau jalur khusus puteri dan sebaliknya kecuali yang bertugas.
6. Setiap santri dilarang mengadakan pertemuan dan atau rapat yang melibatkan putera-puteri tanpa izin tertulis dari pesantren

Pasal 14

Larangan Menggunakan Kendaraan Bermotor

1. Setiap santri dilarang memiliki, menggunakan, menyewa (rental), membawa dan meminjam kendaraan bermotor tanpa izin dari kepala pesantren

Pasal 15

Larangan Penyalahgunaan dan Pemalsuan Dokumen

1. Setiap santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan dokumen
2. Setiap santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan dokumen yang dikeluarkan oleh pesantren
3. Setiap santri dilarang menyalahgunakan dan memalsukan penyalahgunaan yang meliputi:
 - a. Memalsukan tanda tangan
 - b. Memalsukan data (data keluarga, dokter dll)
 - c. Menyalahgunakan perizinan

**BAB IV KATEGORI
PELANGGARAN Pasal 16
Pelanggaran Berat**

Yang termasuk pelanggaran berat adalah:

1. Tidak menjalankan syari'at Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah
2. Mencemarkan nama baik pesantren dan merugikan nama baik orang lain
3. Melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia, seperti: mencuri, menjual belikan, mengedarkan, menyimpan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), minum-minuman keras, berjudi, berzina, membunuh, merampok, mencuri, menipu, berkelahi yang menimbulkan cacat fisik atau tindak pidana lain.
4. Memfasilitasi pertemuan santri dengan yang bukan mahrom di dalam maupun di luar Pesantren.
5. Bermukim, betah dan atau kos di luar Pondok Pesantren.
6. Melakukan perbuatan atau tindakan makar/membangkang terhadap keputusan yang disahkan oleh kepala pondok pesantren.
7. Mengadakan pertemuan dengan lain jenis selain mahromi di dalam dan/atau di luar pesantren yang mengarah kepada perbuatan jahat atau maksiat.
8. Pacaran dengan lain jenis maupun sesama jenis
9. Memfasilitasi pedagang yang tidak mendapat izin dari kepala pondok pesantren.
10. Keluar tanpa izin (kabur) dari pondok pesantren
11. Pemalsuan dan/atau penyalahgunaan dokumen.
12. Berkelahi yang menimbulkan cedera

Pasal 17
Pelanggaran Sedang

1. Mengadakan dan atau mengikuti kegiatan di luar pesantren tanpa izin tertulis dari pesantren.
2. Memiliki atau menggunakan alat-alat permainan yang dilarang oleh pesantren, seperti gitar, tambur/gendang, seruling, harmonika, kartu remi, catur, dan playstation, dll.
3. Memanfaatkan atau memakai barang milik orang lain (ghosab)
4. Menonton hiburan di luar pesantren (konser, bioskop, dll)
5. Memiliki dan menyimpan gambar dan bahan bacaan yang tidak patut bagi santri.
6. Merokok di dalam dan di luar lingkungan pesantren bagi siswa tingkat SLTA ke bawah.
7. Memiliki, menyimpan, meminjamkan dan menggunakan alat komunikasi dan atau elektronik (HP, TV, Tablet, laptop dan sejenisnya)
8. Membawa laptop dan atau notebook ke asrama atau di luar lingkungan asrama pesantren.
9. Memakai pakaian yang bergambar atau bertuliskan tidak islami.
10. Memiliki alat transportasi (sepeda motor dan mobil)
11. Bermain atau bermalam di rumah penduduk di sekitar Pesantren.
12. Bertindak melawan pembina, petugas KAMTIB, guru dan pegawai/pengurus.
13. Berkelahi dengan sesama santri atau orang lain yang tidak menimbulkan cedera.

14. Penampilan fisik bertato, bertindik, model rambut qoza', punk, atau mohawk.
15. Meminta paksa (memalak), mengintimidasi dan menghakimi sesama Santri.

Pasal 18

Pelanggaran Ringan

1. Tidak mengikuti kegiatan rutin pesantren (wilayah dan lembaga pendidikan)
2. Membeli barang yang dijual oleh pedagang di lingkungan pesantren yang tidak mendapat izin tertulis dari pesantren.
3. Mengadakan usaha dagang di lingkungan pesantren untuk kepentingan dirinya sendiri.
4. Santri putera: berambut panjang/gondrong /bermodel/ mewarnai rambut tidak sesuai dengan tradisi pesantren.
5. Santri puteri: berambut pendek menyerupai laki-laki/bermodel/mewarnai rambut yang tidak sesuai dengan tradisi Pesantren.
6. Bersuara keras yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu suasana belajar.
7. Berpenampilan tidak sopan, tidak rapi dan tidak islami (rambut, aksesoris, topi, pakaian yang tidak patut bagi santri) kecuali topi resmi.
8. Duduk-duduk atau bergerombol pada tempat tertentu yang dilarang
9. Tidak melewati pintu keluar dan pintu masuk pesantren sebagaimana ketentuan (Pos KAMTIB).
10. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
11. Mengajak, menerima dan melayani tamu yang berpenampilan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan pesantren.
12. Melaksanakan kegiatan pesantren yang melebihi pukul 23:00 WIB.
13. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pesantren maupun lembaga terkait melebihi batas maksimal waktu yang telah ditentukan.
14. Santri puteri bermalam di wilayah lain tanpa izin.

BAB V

BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 19

Bentuk Sanksi

1. Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran meliputi:
 - a. Sanksi pendidikan spiritual
 - b. Sanksi moral
 - c. Sanksi sosial
 - d. Sanksi administratif

Pasal 20

Jenis-Jenis sanksi

1. Jenis sanksi pendidikan spiritual yaitu:
 - a. Mengaji di Astah
 - b. Menghafal surat-surat juz 30
 - c. Menulis ayat-ayat Al-Qur`an
 - d. Membaca Istighfar
 - e. Membaca Sholawat
 - f. Menghafal hizb-hizb, Tahlil, dan Doa

- g. Menghafal materi al-furudh al-`ainiyah
- 2. Jenis sanksi moral yaitu:
 - a. Wajib lapor
 - b. Pembinaan BK-WA
 - c. Gundul
 - d. Berdiri di depan kantor/wilayah
 - e. Penyitaan barang bukti
 - f. Pemanggilan wali
- 3. Jenis sanksi sosial:
 - a. Membersihkan lingkungan pesantren
 - b. Ganti rugi
- 4. Jenis sanksi administratif yaitu:
 - a. Surat Peringatan
 - b. Skorsing dan atau dinonaktifkan
 - c. Pengembalian pembinaan



Pasal 21
Kategori Sanksi

- 1. Kategori sanksi pelanggaran ringan:
 - a. Sanksi pendidikan spiritual
 - Mengaji di Astah
 - Menghafal surat-surat juz 30
 - Menulis ayat-ayat Al-Qur`an
 - Membaca Istighfar
 - Membaca Sholawat
 - Menghafal hizb-hizb, Tahlil, dan Doa
 - Menghafal materi al-furudh al-`ainiyah
 - b. Sanksi moral
 - Pembinaan BK-WA
 - c. Sanksi sosial
 - Membersihkan lingkungan Pesantren
- 2. Kategori sanksi pelanggaran sedang:
 - a. Sanksi pendidikan spiritual
 - Mengaji di Astah
 - Menghafal surat-surat juz 30
 - Menulis ayat-ayat Al-Qur`an
 - Membaca Istighfar
 - Membaca Sholawat
 - Menghafal hizb-hizb, Tahlil, dan Doa
 - Menghafal materi al-furudh al-`ainiyah
 - b. Sanksi moral
 - Gundul
 - Berdiri di depan kantor/wilayah
 - c. Sanksi sosial
 - Membersihkan lingkungan Pesantren

- d. Sanksi administratif
 - Surat Peringatan
 - Skorsing dan atau dinonaktifkan
- 3. Kategori sanksi pelanggaran berat:
 - a. Sanksi pendidikan spiritual
 - Mengaji di Astah
 - Membaca Istighfar
 - b. Sanksi moral
 - Wajib lapor
 - Gundul
 - Pemanggilan wali
 - c. Sanksi sosial
 - Ganti rugi
 - Penyitaan barang bukti
 - d. Sanksi administratif
 - Skorsing Dinonaktifkan
 - Pengembalian pembinaan

Pasal 22

Ketentuan Sanksi Khusus

1. Bagi setiap santri yang melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya melanggar terhadap pasal 17 ayat 1 sampai ayat 14 baik disengaja maupun tidak disengaja, kepadanya dikenakan sanksi pelanggaran sedang.
2. Bagi setiap santri yang melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya melanggar terhadap pasal 16 ayat 1 sampai ayat 17 baik disengaja maupun tidak disengaja, kepadanya dikenakan sanksi pelanggaran berat.
3. Bagi setiap santri yang karena pelanggarannya telah dikenai sanksi, akan tetapi ia dengan sengaja tidak mengindahkan sanksi dimaksud selama 3 (tiga) hari dari tanggal ditetapkannya sanksi, maka dianggap telah melakukan pelanggaran berulang. Sehingga kepadanya dikenakan sanksi sekurang-kurangnya sama dengan sanksi yang pertama.
4. Bagi santri yang melakukan pelanggaran ringan dengan berulang-ulang sekurangnya 3 (tiga) kali, maka dikenakan sanksi pelanggaran sedang.
5. Bagi santri yang melakukan pelanggaran sedang dengan berulang-ulang sekurangnya 3 (tiga) kali, maka dikenakan sanksi pelanggaran berat.

Pasal 23

Perizinan

1. Tata tertib perizinan mengacu kepada peraturan No. 02 tentang Panduan Administrasi Pesantren.
2. Bagi santri yang meninggalkan pesantren selama satu bulan tanpa izin pengasuh dianggap berhenti.
3. Prosedur perizinan bepergian dan pulang santri diatur oleh Keputusan Biro Kepesantrenan.
4. Prosedur Perizinan Kegiatan (Rekomendasi) diatur dalam peraturan No 02 tentang panduan administrasi pesantren.

Pasal 24

Zona Santri

1. Aturan tentang zonasi santri mengacu pada peraturan kepala pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Gerbang, Portal dan Zonasi.
2. Zona santri keluar pesantren diatur oleh keputusan Kepala Biro Kepesantrenan

BAB VI

KODE ETIK PENGURUS

Pasal 25

Kode etik pengurus mengacu pada peraturan kepala pesantren nomor 1 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Pondok Pesantren Nurul Jadid Bab II pasal 2 sampai pasal 5. Pasal 25

Pasal 26

Kode Etik

1. Pengurus harus berperilaku terpuji sesuai azaz, nilai dasar dan prinsip pesantren.
2. Pengurus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pondok Pesantren.
3. Pengurus harus menghindari perbuatan terlarang dan tercela menurut ajaran Islam, nilai dan norma kepesantrenan, dan norma kesopanan.
4. Pengurus harus menjaga nama baik Pondok Pesantren dan lembaga
5. Pengurus harus menjunjung tinggi etika pergaulan.
6. Pengurus harus berpakaian rapi dan menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 27

1. Tata tertib ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala pondok Pesantren.
2. Setelah tata tertib ini ditetapkan, apabila terdapat peraturan lain yang bertentangan dengan tata tertib ini, maka tata tertib tersebut dinyatakan tidak berlaku.

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Ditetapkan di Paiton,
Pada tanggal 25 Juni 2020
Kepala,
TTD

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag

Diundangkan di Paiton
Pada tanggal 25 Juni 2020
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Pondok Nurul Jadid
Kepala Sub Bagian Hukum dan Advokasi,

Dr. AINUL YAKIN, MHI.

NIUP. 31820507651

Lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid Nomor 15 Tahun 2020





Gambar 1.1 (penyidikan barang-barang yang tidak diperbolehkan di sekolah dan pesantren)



Gambar 1.2 (penyitaan laptop)



Gambar 1.3 (penyitaan laptop yang tidak digunakan sesuai rekomendasi)



Gambar 1.4 (pengecekan per-kelas, dibantu Osim)



Gambar 1.5 (Osim yang bertugas menjaga gerbang)



Gambar 1.6 (Osim berjaga di gerbang sebagai tangan kanan KPK mencatat siswa yang telat)



Gambar 1.7 (siswa yang telat harus berdiri di luar gerbang dan membaca shalawat nariyah 7 kali, Osim mencatat siswa yang telat)



Gambar 1.8 (para pemenang lomba)



Gambar 1.9 (The Best jamaah)

